

Authors

¹ Arfina Lailatul Faizah

² Syamsuddin

³ Baehaqi

Affiliation

^{1,2,3} Institut Islam Mambaul Ulum
Surakarta

Email

1arfinalailatul@gmail.com

2syamsuddin63.msi@gmail.com

3baehaqi2904@gmail.com

Date Submission

30 April 2023

Date Accepted

15 Mei 2023

Date Published

30 Mei 2023

DOI

10.52249

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI

Abstract

Implementation of Law no. 16 of 2019 at the Office of Religious Affairs (KUA) of Nogosari District, Boyolali Regency. Thesis. Ahwal Al Syakhsyiyah Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Mamba`ul Ulum Islamic Institute, Surakarta. This study aims 1) To find out how the implementation of Law no. 16 of 2019 Article 7 at the Nogosari KUA, 2) Supporting and inhibiting factors in the implementation of Law Number 16 of 2019 Article 7 at the Religious Affairs Office of Nogosari District. The approach taken in this study is a qualitative approach, a type of normative empirical research or field research. This means that the data comes from interviews, observations, personal documents and other official documents. Data analysis technique used is data collection is data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. Data validity assurance techniques are carried out by checking trust, transferability and dependency checks. The results of this study found that the application of the age limit for marriage according to Law no. 16 of 2019 at the KUA in Nogosari District, it has been effective with a decrease in the number of early marriages every year. In its application there are inhibiting factors, namely: 1) level of education; 2) lack of legal awareness; 3) uncontrolled association; and 4) the decision on the PA's marriage dispensation. The supporting factors are: 1) the level of community education; 2) socialization; 3) public awareness

Keywords: Marriage Age Limit, Law Law No. 16 of 2019, Religious Court

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 di KUA Nogosari, 2) Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif jenis penelitian normative empiris atau penelitian lapangan field research. Artinya data berasal dari wawancara, obeservasi, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data dilakukan dengan pemeriksaan kepercayaan, pemeriksaan keteralihan dan pemeriksaan ketergantungan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa

pelaksanaan pembatasan usia menikah menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Nogosari sudah efektif dengan menurunnya angka pernikahan dini setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor penghambat yaitu: 1) tingkat pendidikan; 2) kurangnya kesadaran hukum; 3) pergaulan tidak terkontrol; dan 4) putusan dispensasi nikah PA. Adapun faktor pendukungnya yaitu: 1) tingkat pendidikan masyarakat; 2) sosialisasi; 3) kesadaran masyarakat

Kata Kunci : Batas Usia Nikah, Undang □ Undang No. 16 Tahun 2019, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu masalah yang dibahas dalam ajaran islam. Al-Qur' an menjelaskan akan adanya keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* bagi setiap pasangan yang secara langsung mengarungi rumah tangga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah upaya mencari calon istri dan calon suami yang baik (Eka Yuli Handayani,2014). Upaya tersebut merupakan kunci dari ajaran Rasulullah SAW kepada umatnya yang keberadaanya dapat menentukan perjalanan bahtera rumah tangga (Rambe, 2017). Berdasarkan ilmu Fiqih, usia perkawinan salah satu faktor penting dalam persiapan perkawinan karena tolak ukur seseorang dapat dikatakan cukup dewasa. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, dewasa yaitu sampai umur atau *baligh*. Usia dewasa dalam hukum islam dikenal dengan istilah baligh (Armiya, 2018).

Seorang laki-laki dianggap dewasa (akil baligh) jika ia telah bermimpi mengeluarkan air mani laki-laki (ihtilam) dan wanita tersebut mengalami haid (menstruasi). Sementara itu, usia kematangan seksual masing-masing laki-laki/wanita juga berbeda, ada yang cepat ada yang lambat. Kondisi ini tergantung pada kesehatan fisik seseorang, pengaruh biologis, kondisi lingkungan, kondisi kehidupan sosial ekonomi dan kebiasaan. Oleh karena itu, batas usia untuk menikah adalah keluarnya air mani pada laki-laki dan haid (menstruasi) pada perempuan. Namun karena masa ihtilam dan haid pada umumnya sekitar 12 atau 13 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan (Rachman, 2020).

Secara tersurat, dalam Al-Qur`an Tidak akan ada ayat yang berhubungan dengan batasan usia untuk menikah, namun jika ditelusuri lebih lanjut ada sebuah ayat dalam Al Qur'an yang berhubungan dengan usia baligh yaitu ayat 6 Surat An-Nisa:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang

penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu) (Kementerian Agama RI, 2020)

Di Indonesia sendiri sejak di Undang-Undangkannya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, warga sudah menjadikan Undang-Undang tersebut sebagai pedoman dalam setiap melangsungkan perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang perkawinan di Indonesia artinya bahwa calon suami istri wajib sudah matang secara jasmani maupun rohani sesuai dengan yang tertera pada pengertian perkawinan itu sendiri perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang wanita dan laki-laki” (Summa, 2005). Memakai azas ini tujuan perkawinan akan bisa lebih mudah dicapai Jika kedua mempelai telah matang jiwa raganya maka standar yang dipergunakan adalah penetapan usia Gios Adhyaksa, dkk, (2021).

Islam memang telah membuka jalan bagi manusia untuk tidak mempersulit dirinya sendiri karena Allah SWT justru memberikan kesempatan bagi manusia tersebut yang ingin memperbaiki diri dengan ikhlas karena Allah SWT. Islam sangat bijak dan sempurna dalam membahas masalah kehidupan, tidak ada satu aspek pun yang tidak dibahas dalam hukum Allah, termasuk semua aspek kehidupan mengatur hubungan dengan Pencipta-Nya serta mengatur hubungan dengan yang lain. (Ghazali, 2003). Usia Perkawinan Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia 19 tahun. Pada dasarnya tujuan penetapan usia nikah adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan, terutama bagi calon mempelai. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Nomor 4 huruf d tentang Perkawinan menjelaskan bahwa prinsipnya adalah calon mempelai harus matang lahir dan batin agar dapat mencapai tujuan perkawinan dengan baik tanpa harus berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pembatasan usia perkawinan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2020:77).

Batas usia pada perkawinan sangatlah penting sebab dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda bisa mengakibatkan meningkatnya masalah perceraian sebab kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab pada kehidupan berumah tangga (Mustofa, 2019). Batasan usia minimal perkawinan diperlukan karena perkawinan merupakan peristiwa hukum yang mengubah status, hak, dan kewajiban seseorang. Perubahan tersebut meliputi perubahan hak dan kewajiban seorang anak menjadi suami atau istri. Karena itulah pernikahan membutuhkan persiapan yang sungguh matang, baik secara fisik maupun psikis. Termasuk persiapan keuangan untuk kehidupan keluarga (Mustofa, 2019).

Perubahan batas usia calon pasangan tersebut adalah agar pasangan yang ingin menikah sudah dewasa dan matang dan dapat menjalani pernikahan dengan baik, tidak berakhir dengan perceraian dan memiliki keturunan yang sehat. Undang-Undang ini tentang pelaksanaan ini terutama tentang batas usia perkawinan, ada yang mengikutinya ada juga yang tetap melanjutkan perkawinan dan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Keharmonisan dalam rumah tangga adalah harapan setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. keluarga yang serasi terlihat dari keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih dan jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Keluarga yang bahagia akan terwujud bila berasal pasangan suami istri telah mengikuti apa yang

diajarkan oleh agamanya, menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, saling bekerja sama, serta menjaga komunikasi (Djamilah Reni Kartikawati,2013).. Salah satu penyebab ketidakharmonisan pernikahan di usia muda adalah kurangnya kesiapan pasangan dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Hal ini dipengaruhi oleh usia pasangan yang masih muda saat menikah. (Mustofa, 2019).

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis di KUA Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Kepala KUA memberi data yaitu ada 14 Pasangan yang menikah di bawah umur di dalam satu tahun yaitu tahun 2019,11 pasang pada tahun 2020, 8 pasangan di tahun 2021 sama halnya ada pasangan yang menikah dibawah umur dan tahun 2022 ada 6 pasangan yang menikah bawah umur. Walaupun Undang-undang tersebut sudah diterapkan di KUA Kecamatan Nogosari, tetapi pernikahan di bawah umur masih terjadi. Terlebih sebagian besar wilayah kecamatan Nogosari adalah wilayah pedesaan dengan mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani, dimana proses sosial, pergaulan yang sangat tinggi mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Orang tua juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, karena faktor ekonomi yang tidak stabil menjadi alasan orang tua untuk menikahkan anaknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan normative empiris atau penelitian lapangan *field research*. Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat (Narbuka&Ahmadi, 2009:46). Selain itu, penelitian ini pula menggunakan penelitian pustaka (*library research*) sebagai pendukung penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari surat keterangan terkait dari sumber tertulis baik buku, jurnal, maupun artikel. Penelitian ini bersifat kuantitatif artinya suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk istilah/kata tertulis atau verbal dari orang-orang dan sikap yang diamati.

Penelitian lapangan artinya suatu inkuisi empiris yang mempelajari fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak nampak tegas dan di mana multisumber bukti dimanfaatkan (Bungian, 2003). Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di KUA Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dan wali nikah pasangan pernikahan dini.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti dengan metode kualitatif perlu melakukan observasi secara langsung Metode ini disusun guna memperoleh informasi secara tertentu yaitu untuk memperoleh data dari subyek maka penulis memakai panduan wawancara sebagai penguat hasil observasi serta mencatat secara langsung beberapa hal yang berkaitan dengan judul kemudian wawancara, Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang ada pada penelitian kualitatif. Wawancara merupakan jalan untuk memperoleh data berupa informasi secara langsung dari obyek atau seseorang yang diteliti, dalam wawancara mendalam yang diteliti berhak bebas mengekspresikan

pengalaman yang mereka alami tanpa campur tangan atau konstruksi peneliti) ditambah Dokumentasi dalam penelitian ini menyelidiki benda benda tertulis, seperti laporan bulana, foto, buku, arsip komputer dan lainnya yang diambil dari KUA kecamatan Nogosari. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai pada bulan Juni 2023 sampai Agustus 2023 dari tahap pra survei hingga dilaksanakan tindakan.

Metode pengolahan data adalah metode dalam penelitian setelah semua data-data terkumpul. Metode ini ditujukan untuk menyusun setiap data yang diperoleh dan menggabungkan dengan data-data lainnya agar menjadi data penelitian yang valid. Pada proses pengolahan data ada beberapa tahapan yang harus dilewati yaitu: Reduksi data adalah proses mencatat data dalam jumlah besar sehingga hanya yang penting saja yang diambil, memusatkan data pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan pola sesuai dengan format. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data berarti mengolah data mentah atau setengah jadi yang sudah dalam bentuk tulisan dan memiliki alur yang cukup jelas sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam konteks analisis data kuantitatif pada dasarnya mencakup deskripsi dari semua kategori tema yang telah selesai bersama dengan data wawancara.

Setelah melewati tahap pengolahan data langkah selanjutnya adalah dengan menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan cara analisis data kualitatif, dengan memakai metode berpikir induktif yaitu suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman hal-hal atau persoalan yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum (J. Meleong, 2002:248). Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk menguraikan atau menjelaskan pelaksanaan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 tentang batasan usia perkawinan di KUA Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Nogosari

Pembatasan usia nikah dalam pelaksanaan pernikahan pada dasarnya bertujuan agar kedua calon suami dan istri yang sudah dewasa tersebut dapat memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sebagai ibu rumah tangga. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya mengalami penyegaran. Pasal 7 ayat 1 yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun setara sama laki-laki. Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13522/PUU-XV/2017, Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin atas permohonan judicial review terhadap Pasal 7 ayat 1 karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019, Pemerintah berharap perubahan Undang-undang Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur (Wahyudi Setiawan, 2020).

Adanya larangan dari segi hukum mengenai pernikahan di bawah umur dikarenakan terdapat beberapa dampak psikologis yang bisa terjadi akibat pernikahan muda. dari segi psikologis, seorang anak bisa saja memiliki emosi yang tidak berkembang. Akhirnya

menjadi pribadi yang mudah marah, tertutup, sampai putus harapan. Hal tersebut dikarenakan, si anak masih belum siap menjadi suami atau istri atau orang tua dan pasangan seksual. Selain itu, pernikahan muda juga bisa mengakibatkan anak mengalami gangguan kognitif seperti sulit untuk memecahkan masalah, tidak berani mengambil keputusan, serta gangguan memori. Pasangan yang mendominasi akan menyebabkan terjadinya KDRT, ketidakadilan, bahkan menyebabkan terjadinya perceraian di usia muda.

Pernikahan di bawah umur juga lebih mudah untuk terjadinya gangguan mental setelah melahirkan, contohnya baby blues sampai depresi yang dikarenakan perubahan hormon, tekanan mental, kelelahan, sampai merasa kurangnya bantuan dari orang lain setelah melahirkan. Banyaknya dampak tersebut juga yang membentuk hukum-hukum dimana melarang pernikahan kurang dari 19 tahun agar dilaksanakan.

Mengutip penelitian yang dilakukan oleh May Minarmi, dkk, tentang dampak biologis dan psikologis remaja yang menikah dini ditemukan bahwa sebanyak 52% dari sejumlah responden mengalami dampak biologis serta psikis tinggi. Diantara dampaknya terhadap biologis adalah terjadi kurang darah karena pada umumnya remaja yang hamil kurang memperhatikan pola hidup serta nutrisi bagi dirinya maupun janinnya. juga, kondisi rahim yang masih pada tahap perkembangan akan sangat lemah untuk melakukan pembuahan, sehingga pertumbuhan janin akan terhambat dan rentan terjadinya keguguran pada usia muda. Adapun akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini terhadap psikologis adalah rasa cemas, depresi, kemampuan jiwa serta pikiran yang lemah (kurang dewasa) untuk mendapatkan permasalahan-pertarungan dalam keluarga, dan paling fatal ialah terjadinya perceraian dini (May Minarmi, 2014:98).

Setiap perubahan regulasi tentang suatu hal pasti juga akan mengubah pola pemikiran pada masyarakat. Pembaruan undang-undang perkawinan terkait batas usia menikah dari minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 menjadi tidak kurang dari 19 tahun bagi wanita maupun laki-laki pasti akan memunculkan respon berbeda dari masyarakat yang akan menyegerakan pernikahan anaknya. Maka untuk mengantisipasi kesalahpahaman masyarakat terhadap Undang-Undang, Bapak M. Muslih menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi menjadi suatu kepastian lembaga untuk mewujudkan pola pemikiran warga supaya sinkron dengan tujuan undang-undang. juga sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi warga agar lebih mengetahui perundang-undangan di Indonesia harus dijunjung tinggi dilaksanakan, sehingga terciptalah kehidupan yang sejahtera.


Proses sosialisasi dilakukan kepada warga melalui majlis taklim, pertemuan warga, penyuluhan di balai desa serta kepada calon pengantin bersama walinya terkait perubahan batas minimal usia menikah 19 tahun untuk laki-laki serta perempuan. Ketika ada calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di KUA namun usia belum mencukupi, maka kedua orang tua laki-laki juga perempuan bisa meminta dispensasi atas ketentuan umur pada Pengadilan Agama. Pengajuan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan sesuai daerah tempat tinggal pemohon. Adapun syarat pengajuan dispensasi nikah untuk perkawinan dibawah umur pada pasal 5 ayat 1 Perma nomor 5 Tahun 2019 mengatakan bahwa terdapat beberapa syarat nikah dibawah umur yang harus dipenuhi ketika ingin mengajukan dispensasi nikah:

- a. Akta kelahiran anak (calon pengantin) atau fotocopy ijazah terakhir sebanyak 1 lembar yang dibekalkan materai.
- b. Fotocopy Kartu Keluarga.
- c. Fotocopy KTP orang tua yang mengajukan dispensasi.
- d. Surat penolakan dari KUA. Surat ini akan berisi mengenai tidak diberikannya izin pernikahan anak dibawah umur atau kurang dari 19 tahun.

Selain beberapa syarat nikah di bawah umur tersebut, pada sidang nikah di bawah umur juga diperlukan bukti-bukti. Bukti tadi seperti surat keterangan bahwa kedua calon pengantin masih dibawah umur. Pengajuan dispensasi nikah juga membutuhkan surat keterangan dari tenaga kesehatan setempat sebagai pendukung agar pernikahan dibawah umur tersebut segera dilaksanakan. Hal ini akan menjadi pertimbangan dalam pengajuan dispensasi nikah. Pemohon dispensasi juga harus membayar biaya sidang nikah dibawah umur yang diurus sendiri atau melalui kuasa hukum. Apabila keputusan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah, maka calon pengantin dapat melangsungkan pernikahan di KUA dengan menyertakan putusan hakim tersebut Rani Dewi Kurniawati, 2021).

Disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Salah satu tujuannya adalah untuk mencegah pernikahan usia anak-anak atau pernikahan dini. Oleh karena itu, pasal 7 alinea pertama mengatur bahwa laki-laki dan perempuan yang telah mencapai umur 19 tahun boleh menikah. Artinya, laki-laki dan perempuan tidak boleh menikah sampai mereka berusia 19 tahun. Kecuali jika Pengadilan Agama memutuskan untuk mengizinkan pria dan wanita di bawah umur menikah dengan alasan dan bukti yang Kuat. Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 efektif dalam mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Nogosari. Pelaksanaan sosialisasi secara bertahap dan adanya surat penolakan nikah bagi yang belum cukup umur setidaknya dapat memperdalam wawasan masyarakat dan mengurungkan niatnya untuk segera menikah atau menikahkannya anaknya. Namun, jika surat penolakan nikah dari KUA dibawa ke pengadilan agama dan hakim mengabulkan permohonan nikah, maka KUA tidak berhak menolak menikahkannya pasangan tersebut. Grafik berikut ini membandingkan jumlah pernikahan dini di KUA Kecamatan Nogosari berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Tabel 4.1
Jumlah Pernikahan Dini Sebelum dan Sesudah UU No. 16/2019



Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah pernikahan dini di KUA Kecamatan Nogosari mengalami penurunan setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019. Berkurangnya

angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Nogosari dikarenakan adanya perbedaan batas usia minimal pernikahan, berdasarkan statistik data pernikahan tersebut diatas, diketahui bahwa terjadi penurunan kasus pernikahan dini yang cukup signifikan di Kecamatan Nogosari, yaitu sejumlah 11 kasus pada tahun 2020, 8 kasus pada tahun 2021, 6 kasus pada tahun 2022, pada tahun 2023 bulan Januari-Juli terdapat 3 kasus pernikahan dini.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 di KUA kecamatan Nogosari

Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan cukup efektif untuk menangani perkara pernikahan dini di KUA Kecamatan Nogosari. Tetapi, dalam proses pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai macam kendala. Ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan undang-undang perkawinan terhadap pernikahan dini di Kecamatan Nogosari. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Retno Susilowati, faktor yang menyebabkan orang tua memilih menikahkan anaknya, terutama anak perempuan, di usia dini adalah karena orang tua memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Ketika orang tua memiliki tingkat pendidikan yang rendah, mereka cenderung tidak mementingkan pendidikan. Sehingga pendidikan anak juga akan rendah, dan cara berpikir anak akan menyerupai cara berpikir orang tuanya. Hal ini akan terus berlanjut ke generasi berikutnya. (Sulistiyowati, 2014).

Tingkat pendidikan menjadi tolak ukur utama kesejahteraan suatu rumah tangga. Pasangan yang melakukan pernikahan dini sebagian besar dilakukan oleh seorang yang tidak menyelesaikan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga, pengetahuan serta wawasan juga akan terbatas seperti pengetahuan tentang membina keluarga yang harmonis, kesehatan reproduksi, ilmu tentang cara mengasuh anak dan mengelola ekonomi yang sempurna. Akhirnya, pengetahuan kerumahtanggaan yang terbatas tersebut mengakibatkan problematika-problematika dalam keluarga tidak bisa teratasi dengan baik. Akibatnya, banyak terjadi perceraian diusia belia, anak-anak yang terlantar karena kurang perhatian orang tua, serta tindak kriminalitas berdalih kesulitan ekonomi (Eka Dwi, 2017). Faktor lain yang menghambat implementasi efektif dari amandemen Undang-Undang Perkawinan adalah isi dari undang-undang tersebut dalam Pasal 7 ayat 2, yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak laki-laki dan atau orang tua pihak perempuan dengan bukti-bukti pendukung yang cukup, meminta kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi khusus dengan alasan-alasan yang sangat mendesak”

Dengan demikian, KUA sebagai pelaksana UU Perkawinan tidak memiliki hak untuk menolak dan harus tetap melanjutkan proses pernikahan bagi pasangan di bawah umur yang telah mendapatkan surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. KUA dan penyuluh Agama Islam, sebagai lembaga penegak hukum di masyarakat, bertanggung jawab atas proses sosialisasi. Karena keterbatasan pengetahuan dan pendidikan, masyarakat tidak memahami hukum. Salah satu contohnya adalah pembaharuan UU Perkawinan yang menetapkan usia pengantin perempuan menjadi 19 tahun. terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pengaruh UU No. 16 Tahun 2019 terhadap pembaharuan usia perkawinan di KUA Kecamatan Nogosari. Namun, dibalik kendala tersebut juga terdapat faktor yang

mendukung terwujudnya perubahan UU Perkawinan tersebut, M. Muslih dan Ihsan menjelaskan ada beberapa faktor. Di antara faktor-faktor yang mendukung efektivitas undang-undang tersebut adalah.:

1. Tingkat Pendidikan

M. Muslih berpendapat faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, tingkat pendidikan juga menjadi faktor yang mendukung efektifitas hukum. Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih bijak dalam memahami maksud dari undang-undang tersebut. Mereka tidak akan segera melangsungkan pernikahan sebelum kehidupan mereka mapan. Selain itu, dalam hal memilih pasangan, tentu saja orang yang berpendidikan tinggi akan memilih pasangan yang berpendidikan tinggi pula. Dengan demikian, pernikahan secara tidak langsung bukanlah suatu prioritas yang harus diburu-buru, melainkan sebuah perjalanan hidup yang dilandasi dengan persiapan mental dan materi dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera. Selain itu, tingkat pendidikan yang lebih tinggi berarti wawasan yang lebih luas terhadap suatu hal, salah satunya adalah wawasan tentang pekerjaan rumah tangga dan kesehatan wanita. Perempuan yang memiliki pemahaman yang baik tentang ruang lingkup pekerjaan rumah tangga memiliki keterampilan untuk mengurus suami dan anak-anaknya dengan baik dan terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga. Demikian pula, seorang pria dengan wawasan yang baik mampu bekerja keras untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, melindungi istri dan anak-anaknya, membimbing keluarga ke arah yang benar dan memperkaya rumah tangga.

2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan media yang sangat penting untuk mengkomunikasikan maksud negara melalui legislasi. UU Perkawinan yang memperbarui beberapa pasal, khususnya ketentuan batas usia perkawinan, dikomunikasikan kepada masyarakat melalui sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan. Sebaliknya, tanpa proses sosialisasi, pembaruan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 hanya akan menjadi wacana dan tidak akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat. (Bintang Puspayoga, " Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan," *Kemenpppa*, 7 Agustus 2020, diakses 9 Agustus 2023) Aparat penegak hukum memainkan peran penting dalam proses sosialisasi ini. Kebijakan dan kemampuan mereka dalam memberikan sosialisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, seperti yang dinyatakan dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, para penegak hukum harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan yang memadai. Memastikan bahwa sosialisasi batas usia pernikahan UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Nogosari berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sosialisasi tidak hanya dilakukan di KUA, tetapi juga di instansi lain yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, kependudukan, dan masyarakat secara umum. Sosialisasi di ranah yang lebih luas diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran hukum untuk tidak melakukan pernikahan dini. Sosialisasi dapat dilakukan di berbagai tempat, seperti di majelis taklim, lembaga pendidikan, balai-balai warga, dan melalui media massa, serta dapat dilakukan oleh siapa saja.

3. Kesadaran masyarakat

Setelah proses sosialisasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan, meningkatkan kesadaran masyarakat juga merupakan hal yang sangat penting dalam mengatasi kasus pernikahan dini. Masyarakat adalah aktor utama dalam undang-undang perkawinan ini. Masyarakat yang mengerti hukum akan bijak dalam memahami maksud dari undang-undang tersebut. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat, terutama di daerah pedesaan, memiliki ketertarikan yang rendah terhadap peraturan perundang-undangan: mengutip penelitian Abdul Kadir (Abdul Kadir, 2019), tingkat kesadaran hukum masyarakat umum di Kota Batu bersifat instrumentalisme daripada fundamentalisme, yaitu kesadaran hukum yang masih didasarkan pada adanya ancaman jika hukum tidak ditaati. Oleh karena itu, penting adanya korelasi antara penegak hukum dengan masyarakat, sehingga strategi dan program yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diimplementasikan dengan pendekatan persuasif, edukatif, dan konsiliasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, masyarakat tidak hanya harus sadar akan hukum, tetapi juga akan konsekuensi dari pernikahan di bawah umur. Sebagian besar dampaknya lebih banyak negatif daripada positif. Biasanya, dampak negatif dialami oleh perempuan. Dalam berbagai kasus keluarga, sebagian besar perempuan menjadi korban. Mulai dari penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan hal-hal lain yang berujung pada perceraian (Abdul Kadir, 2019). Oleh karena itu, memprediksi dampak negatif dari hal-hal di atas sangatlah penting. Cara paling sederhana untuk melakukan hal ini adalah dengan menunda pernikahan karena belum cukup umur. Hal ini akan memberikan manfaat bagi calon pengantin dan keluarganya di masa depan (Marmiati Mawardi, 2012)..

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil temuan penelitian tentang Pelaksanaan pembatasan usia perkawinan dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari, maka dapat disimpulkan bahwa

- a. Pelaksanaan pembatasan usia perkawinan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari sudah efektif. Berdasarkan data statistik pernikahan, kasus pernikahan dini adalah sebagai berikut. penurunan pada setiap tahunnya. Sebelum di terapkan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 terdapat 12 kasus pernikahan dini (Januari-Oktober 2019), Setelah diterapkan (Nopember-Desember 2019) ada 2 peristiwa pernikahan dini. Tahun 2020 ada 11 peristiwa pernikahan dini. Tahun 2021 8 peristiwa pernikahan dini, tahun 2022 terdapat 6 peristiwa pernikahan dini dan tahun 2023 (Bulan Januari-Juli) ada 3 peristiwa pernikahan dini.
- b. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Nogosari memiliki beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambatnya antara lain:
 - a) rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum, khususnya pembaharuan Undang-Undang Perkawinan;
 - b) kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak pernikahan dini;
 - c) kebebasan remaja untuk bergaul; dan
 - d) keputusan Pengadilan Agama mengabulkan pernikahan dini.Ada juga beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019: a) tingkat pendidikan yang tinggi di sebagian masyarakat; b) sosialisasi yang tepat dan cermat terkait pembaruan batas usia

pernikahan dalam UU Perkawinan; c) kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Armiya. (2018). Fikih Munakahat. Medan: Manhaji.
- Bungain, Burhan. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif Cet.Ke-1. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Djamilah Reni Kartikawati,(2013). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia , (Jurnal Studi Pemuda,Vol.3, No. 1,).
- Eka Yuli Handayani, (2014). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1,No. 5,)
- Fathurahman,(2013). "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam MenanganiPernikahan Dibawah Umur Di Kecamatan Widasar Kab. Indramayu (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Widasar Kabupaten Indramayu Tahun 2011- 2012)". Skripsi. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Syekh Nur Jati Cirebon.
- Ghazali, Abdul Rahman. (2003). Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Gios Adhyaksa, dkk, (2021). Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang- Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan), Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 6 Nomor 1 Juni).
- Kementerian Agama RI. (2020). Al-qur'an. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an.
- Marmiati Mawardi, (2012). Problematika Perkawinan di Bawah Umur , (jurnal Jurnal "Analisa" Volume 19 Nomor 02 Juli -Desember)
- Mustofa, Syahrul. (2019). Hukum Perceraian Pernikahan Dini. Jakarta: Gramedia.
- Rachman, Anwar. (2020). Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rambe, Khairul Mufti. (2017). Psikology Keluarga Islam. Medan: Al-Hayat
- Rani Dewi Kurniawati, (2021) Efektifitas Perubahan Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas Ia)
- Retno Sulistyowati. (2014). Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Menikahkan Anak Perempuannya Pada Usia Dini. Undergraduate thesis, Universitas Jember.
- Setiawan, Wahyudi, dkk.(2020) " Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU NO. 16 Tahun 2019" , Hikmatina:Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam,Vol. 2, No. 3.
- Summa, Muhammad Amin. (2005). Hukum Keluarga Islam di Negara Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2020). Kompilasi Hukum Islam, cet. Ke 8. Bandung: Cv. Nuansa Aulia.